



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/PMN-9/PANSELASN-JABAR/2024

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2024
DI TITIK LOKASI BKN PUSAT/KANTOR REGIONAL BKN/UPT BKN/MANDIRI BKN**

Menindaklanjuti Surat Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian negara Nomor 6857/B-KS.04.01/SD/E/2024 perihal Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024 dan memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/PMN-6/PANSELASN-JABR/2024 Tanggal 27 September 2024 Perihal Hasil Akhir Seleksi Administrasi Secara Elektronik Pasca Sanggah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024, bersama ini kami informasikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Di Titik Lokasi BKN Pusat/Kantor Regional BKN/UPT BKN/Mandiri BKN, bagi Peserta Pelamar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 yang memilih titik lokasi ujian SKD di Di Titik Lokasi BKN Pusat/Kantor Regional BKN/UPT BKN/Mandiri BKN atau memilih titik lokasi ujian selain di Gedung Youth Centre Sport Arcamanik Kota Bandung dapat mengecek jadwal ujian pada <https://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024> lampiran [jadwal skd tilok bkn dan mandiri](#) dan agar menyesuaikan, memperhatikan jadwal serta mematuhi ketentuan prosedur pelaksanaan SKD sebagaimana terlampir bersama dengan pengumuman ini.

A. Waktu dan Tempat

Tempat Pelaksanaan : BKN Pusat/Kantor Regional BKN/UPT BKN/Mandiri BKN

Waktu : 18 Oktober - 13 November 2024 (rincian terlampir)

Informasi lebih lengkap waktu dan tempat pelaksanaan SKD dapat diakses pada akun masing-masing SSCASN peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id/>

B. Ketentuan Umum

1. Peserta wajib hadir sesuai jadwal tes yang sudah ditentukan;
2. Peserta hadir **paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum test;
3. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD;
4. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (**dianggap gugur**);
5. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai;
6. Peserta akan diberikan PIN registrasi;



7. Peserta wajib membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli** / Surat Keterangan Pengganti KTP Asli yang masih berlaku dan **Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna (bukan hitam putih)** serta menunjukkan kepada Panitia;
8. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian;
9. Membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu bukan pensil mekanik, (kertas catatan / *kotret* sekali pakai disiapkan panitia);
10. Peserta menggunakan pakaian **Rapih dan Sopan Kemeja Putih Polos tidak bercorak** bagi Wanita yang menggunakan kerudung berwarna putih, Celana untuk Pria dan Rok/Celana untuk Wanita berwarna **Hitam Polos Tidak Bercorak** berbahan kain katun, serta menggunakan sepatu **dominan warna hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)**;
11. Peserta didalam ruangan tes dilarang membawa:
 - a. Buku dan Catatan lainnya;
 - b. Kalkulator gawai, *smartphone*, telepon seluler dan kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;atau
 - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
12. Peserta agar meminimalisir barang bawaan, segala bentuk barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruangan tes dititipkan di penitipan barang yang sudah disiapkan Panitia;
13. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian, KTP, alat tulis berupa pensil kayu, kertas catatan (disiapkan panitia) dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruangan tes;
14. Peserta penyandang disabilitas dan peserta hamil pada saat kedatangan di lokasi tes harus melapor kepada panitia di lokasi tes agar dapat diprioritaskan antrian registrasinya;
15. Peserta dilarang:
 - a. Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian berlangsung;
 - b. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin panitia;
 - d. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - e. Merokok dalam ruangan seleksi;
 - f. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun;
 - g. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
16. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN, meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 soal sehingga total jumlah soal 110 (seratus sepuluh) dan waktu keseluruhan 100 (seratus) menit untuk pelamar formasi umum atau 130 (seratus tiga puluh menit) untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar formasi khusus penyandang disabilitas;



17. Pembobotan dan nilai ambang batas SKD CPNS tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
18. Pelamar yang memilih menggunakan hasil SKD Tahun 2023 untuk melamar di kebutuhan jabatan formasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2024, tidak melaksanakan ujian SKD Tahun 2024.

C. Pembagian Sesi

1. Waktu Pelaksanaan SKD CPNS 4 (empat) Sesi

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
II	09.00 – 10.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	10.30 – 12.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
III	11.30 – 13.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	13.00 – 14.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
IV	14.00 – 15.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.30 – 17.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS



2. Waktu Pelaksanaan SKD CPNS Khusus Hari Jum'at 2 (dua) Sesi

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
II	13.30 – 15.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.00 – 16.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS

D. Lain-Lain

1. Akuntabilitas nilai seleksi CAT SKD secara *livescoring* akan ditayangkan dilokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* melalui media online *streaming* (*link* akan diinformasikan selanjutnya);
2. Jadwal Pelaksanaan SKD di titik lokasi Gedung Youth Centre Sport Arcamanik Kota Bandung dan titik lokasi di luar negeri diinformasikan pada pengumuman terpisah;
3. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024> apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;



6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Informasi resmi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan melalui:


Instagram : @bkd.jabar

Website : <http://bkd.jabarprov.go.id/CPNS2024>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 14 Oktober 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D7186EE8FB>

D7186EE8FB